



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
BAGI GURU DAN PENGAWAS SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 147 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Bagi Guru Dan Pengawas Sekolah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 78 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 78) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 78 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 30)
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 147 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 148);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA BAGI GURU DAN PENGAWAS SEKOLAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat TPP ASN adalah penghasilan yang diberikan secara bulanan kepada pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta di luar gaji/upah, tunjangan jabatan fungsional dan tunjangan jabatan pelaksana berdasarkan prestasi kerja.
2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
5. Pegawai Titipan adalah Pegawai Negeri Sipil di luar Pemerintah Kota Yogyakarta yang melaksanakan tugas jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam jangka waktu tertentu.
6. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
7. Pengawas Sekolah adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.
8. Prestasi kerja adalah hasil penilaian prestasi kerja yang dicapai oleh masing-masing pegawai berdasarkan peraturan yang mengatur tentang penilaian kinerja pegawai.
9. Beban kerja adalah besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan dan merupakan hasil kali antara volume kerja dan norma waktu.
10. Bobot jabatan adalah bilangan yang menunjukkan tingkat beban kerja pada masing-masing jabatan pegawai.
11. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
13. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Pemberian TPP ASN bertujuan untuk meningkatkan kinerja, disiplin dan semangat kerja.

BAB II
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 3

- (1) TPP ASN diberikan kepada ASN Pemerintah Daerah.
- (2) TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan penuh kepada:
 - a. Pegawai Titipan;
 - b. pegawai mutasi masuk dari luar Pemerintah Daerah;
 - c. CPNS.
- (3) Pegawai Titipan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan TPP ASN sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (4) Pegawai mutasi masuk dari luar Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan TPP ASN sebesar 50% (lima puluh persen) selama 1 (satu) tahun terhitung mulai surat pernyataan melaksanakan tugas.
- (5) CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan TPP ASN sebesar 80% (delapan puluh persen) sampai dengan yang bersangkutan diangkat menjadi PNS.
- (6) Guru yang mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah dan Guru yang diangkat sebagai Pengawas Sekolah, TPP ASN diberikan mulai bulan berikutnya setelah pelantikan.
- (7) Penerima TPP ASN yang memasuki batas usia pensiun, TPP ASN tetap diberikan pada bulan mulai berlaku pensiun sebagai pembayaran atas kinerja yang bersangkutan pada bulan terakhir.
- (8) Pegawai yang belum pernah mempunyai hasil penilaian kinerja maka diberikan TPP ASN sebesar 70% (tujuh puluh persen).
- (9) Dalam hal terjadi kekurangan pembayaran TPP ASN, maka kekurangan tersebut tidak dapat dibayarkan.
- (10) Dalam hal terjadi kelebihan pembayaran TPP ASN, maka kelebihan tersebut harus disetorkan kembali ke kas umum Daerah.
- (11) TPP ASN diberikan sebanyak 1 (satu) kali setiap bulan atau 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (12) TPP ASN ke-13 dan ke-14 dapat diberikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran dengan basis perhitungan realisasi pemberian TPP ASN bulan sebelumnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PARAMETER TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4

- (1) Parameter pemberian TPP ASN Guru dan Pengawas Sekolah berdasarkan Prestasi kerja.
- (2) Prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. beban kerja; dan
 - b. bobot jabatan.

Bagian Kedua
Beban Kerja
Pasal 5

Beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. Guru wajib mengajar paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam pelajaran per minggu;
- b. Guru yang mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah tidak diwajibkan mengajar;
- c. Guru yang mendapat tugas tambahan sebagai Wakil Kepala Sekolah wajib mengajar paling sedikit 12 (dua belas) jam pelajaran per minggu; dan
- d. setiap kekurangan 1 (satu) jam mengajar sebagaimana dimaksud pada huruf a dan c, pemberian TPP ASN dikurangi sebesar 2,5% (dua koma lima persen).

Bagian Ketiga
Bobot Jabatan
Pasal 6

- (1) Bobot jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b ditentukan berdasarkan golongan kepegawaian.
- (2) TPP ASN berdasarkan bobot jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Guru yang mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah Menengah Pertama;
 - b. Guru yang mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Taman Kanak-Kanak;
 - c. Guru yang mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah Dasar;
 - d. Pengawas Sekolah; dan
 - e. Guru.

- (3) Bobot jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

NO	JABATAN	GOLONGAN	BOBOT
1.	Guru yang mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah Menengah Pertama	IV	2,400
2.	Guru yang mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Taman Kanak-Kanak atau Sekolah Dasar	III, IV	2,100
3.	Pengawas Sekolah	IV	1,200
4.	Pengawas Sekolah	III	1,100
5.	Guru	IV	1,000
6.	Guru	III	0,900
7.	Guru	II	0,800

BAB IV
INDIKATOR
Pasal 7

- (1) TPP ASN dapat diberikan penuh apabila memenuhi 100% (seratus persen) bobot indikator.
- (2) Bobot indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
- a. Guru dan Pengawas Sekolah dihitung dengan mempertimbangkan unsur:
 1. kinerja 60% (enam puluh persen) dari nilai paling tinggi yang akan diberikan berdasarkan pemenuhan ketentuan batas paling rendah jam mengajar; dan
 2. kedisiplinan 40% (empat puluh persen) dari nilai paling tinggi yang akan diberikan berdasarkan pemenuhan kehadiran selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu.
 - b. Guru yang mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah dihitung dengan mempertimbangkan unsur:
 1. kepemimpinan 20% (dua puluh persen) dari nilai paling tinggi yang akan diberikan;
 2. prakarsa 10% (sepuluh persen) dari nilai paling tinggi yang akan diberikan;

3. hubungan kemasyarakatan 10% (sepuluh persen) dari nilai paling tinggi yang akan diberikan;
4. capaian kinerja 10% (sepuluh persen) dari nilai paling tinggi yang akan diberikan; dan
5. kedisiplinan 50% (lima puluh persen) dari nilai paling tinggi yang akan diberikan.

Pasal 8

Dalam hal Guru dan Pengawas Sekolah yang telah dinyatakan lulus ujian sertifikasi dan telah memenuhi persyaratan untuk pencairan tunjangan profesi, terhitung mulai bulan Januari tahun berikutnya, maka TPP ASN diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari ketentuan bobot jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).

BAB V PENGHITUNGAN BESARAN TPP

Pasal 9

- (1) Besaran pokok TPP ASN merupakan ketetapan mengenai besaran rupiah sebagai dasar penghitungan TPP ASN.
- (2) Besaran pokok TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Plafon tertinggi TPP ASN merupakan hasil kali dari bobot jabatan dengan besaran pokok TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Hasil akhir TPP ASN dibulatkan ke bawah dengan kelipatan Rp1.000,- (seribu rupiah).
- (5) TPP ASN yang diberikan merupakan hasil kali dari bobot nilai kinerja dengan plafon tertinggi TPP ASN.

BAB VI PENGURANGAN TPP Bagian Kesatu Bagian umum

Pasal 10

Faktor pengurang pemberian TPP ASN meliputi:

- a. presensi;
- b. penilaian kinerja pegawai.

Bagian Kedua
Presensi
Pasal 11

Pengurangan untuk komponen presensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan dengan ketentuan:

- a. tidak hadir/tidak masuk kerja dikurangi sebesar 4% (empat persen) per hari dari Bobot Kedisiplinan, kecuali untuk tugas luar yang dibuktikan dengan surat tugas/bukti lain yang sah;
- b. datang terlambat dari ketentuan jam kerja dikurangi sebesar 2% (dua persen) per hari dari Bobot Kedisiplinan, kecuali untuk tugas luar yang dibuktikan dengan surat tugas/bukti lain yang sah;
- c. pulang mendahului dari ketentuan jam kerja dikurangi sebesar 2% (dua persen) per hari dari Bobot Kedisiplinan, kecuali untuk tugas luar yang dibuktikan dengan surat tugas/bukti lain yang sah; atau
- d. tidak hadir pada hari libur sesuai tahun kalender pendidikan dikurangi sebesar 4% (empat persen) per hari dari Bobot Kedisiplinan, kecuali yang diperintahkan tugas piket atau tugas lain yang dibuktikan dengan surat tugas/bukti lain yang sah.

Bagian Ketiga
Penilaian Kinerja Pegawai
Pasal 12

Bobot pengurangan TPP ASN untuk komponen penilaian kinerja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b ditetapkan sebagai berikut:

NO	NILAI KINERJA	PERSENTASE PENGURANGAN
1.	$85 \leq x \leq 100$	0%
2.	$75 \leq x < 84$	20%
3.	$65 \leq x < 74$	30%
4.	$55 \leq x < 64$	40%
5.	kurang dari 54	80%

BAB VII
PENGHENTIAN PEMBERIAN TPP ASN
Pasal 13

- (1) Pemberian TPP ASN dihentikan sementara apabila Pegawai:
 - a. tugas belajar;
 - b. diklat yang merupakan rangkaian tugas belajar;
 - c. diperbantukan pada instansi di luar Pemerintah Daerah;
 - d. berstatus sebagai pegawai titipan keluar;
 - e. cuti melahirkan, cuti di luar tanggungan negara dan cuti besar;
 - f. diberhentikan sementara;
 - g. tidak masuk kerja karena cuti sakit lebih dari 2 (dua) bulan;
 - h. tidak hadir tanpa keterangan lebih dari 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) bulan
 - i. tidak hadir tanpa alasan yang sah/mangkir kerja lebih dari 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberian TPP ASN dihentikan apabila Pegawai:
 - a. meninggal dunia;
 - b. bebas tugas;
 - c. mutasi keluar Pemerintah Daerah terhitung sejak tanggal melaksanakan tugas ditetapkan
- (3) Penghentian sementara TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan apabila Pegawai yang bersangkutan kembali melaksanakan tugas.

BAB VIII
PEMBAYARAN TPP ASN
Bagian kesatu
Tata Cara Pembayaran TPP ASN
Pasal 14

- (1) TPP ASN dibayarkan setiap bulan kepada Pegawai melalui bank yang ditunjuk.
- (2) Bank yang ditunjuk untuk pembayaran TPP ASN sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Walikota ini diundangkan.

Pasal 15

Kebenaran data secara formal maupun material menjadi tanggung jawab masing masing kepala satuan pendidikan.

Bagian kedua
Kekurangan dan kelebihan Pembayaran TPP ASN

Pasal 16

- (1) Dalam hal terjadi kekurangan bayar TPP ASN, maka kekurangan tersebut tidak dapat dibayarkan.
- (2) Dalam hal terjadi kelebihan bayar TPP ASN, maka kelebihan tersebut harus disetorkan kembali ke kas umum Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka:

1. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Guru dan Pengawas Sekolah Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta;
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Guru dan Pengawas Sekolah; dan
3. Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Guru dan Pengawas Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 4 Januari 2021

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 4